



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Wahyu As, SH. bin Ambo Masse**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di SDIT Qurrota Ayun Morowali, bertempat tinggal di Jalan Belimbing No. 17, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

**Nur Fidyah binti Jamaluddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Belimbing No. 17, Kelurahan Kamonji, Kecamatan, Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Jalan Belimbing No. 17 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu  
Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Bahwa uraian pernikahan para pemohon sebagai berikut :

- a. Pada saat pernikahan Paemohon I berstatus Perjaka, umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 18 tahun.
  - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah Ustad Hartono (Imam Masjid)
  - c. Yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah **Muhammad Farhan** (kakak kandung Pemohon II);
  - d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **Ambo Masse** (ayah kandung Pemohon I) dan **Muhammad Yunus** (paman Pemohon II) ;
  - e. Mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- ;
  - f. Bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Haura Qonitah Sholihah binti Wahyu As, SH.,** lahir tanggal Palu, 19 Mei 2021/7bulan ;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Wahyu As, SH. bin Ambo Masse**) dengan Pemohon II (**Nur Fidyah binti Jamaluddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019 di Jalan Belimbing No. 17, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

**Subsidaair :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2022. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk an. Wahyu AS, Nomor 7271021007202201040001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu pada tanggal 4-01-2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Nur Fidyah Nomor 7271024106010004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 10-11-2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

- Surat Keterangan Suami Istri an. Wahyu.AS dan Nur Fidyah Nomor 474.2/ II/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kamonji tanggal 10 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Moh. Farham bin Jamaluddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Jalan Belimbing No. 9, Kelurahan Kamanji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di pada tanggal 28 Desember 2019, menikah menurut agama Islam di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri karena ayah kandung telah meninggal;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Ambo masse dan Muhammad Yunus,
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan kabul;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Haura Qonitah Sholihah binti Wahyu AS.;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah;

2. **Suci Nirwan binti Irwan Harun**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang sandal sepatu, bertempat tinggal di Jalan Kemiri, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon II;;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di pada tanggal 28 Desember 2019, menikah menurut agama Islam di Kelurahan kamonji Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad Farhan;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Ambo masse dan Muhammad Yunus,

- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan kabul;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

l.go.id

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai; sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Haura Qonitah Sholihah binti Wahyu AS.;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada tanggal 28 Desember 2019, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad Farhan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imama Masjid bernama Ustaz Hartono dengan maskawin berupa uang Rp110.000 seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ambo Masse dan Muhammad Yunus, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan bahan mengurus surat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, berupa surat asli tanda penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya adalah warga Kota Palu, yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Palu, sehingga menjadi dasar diajukan permohonan Istbat Nikah para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan bahwa selama ini Pemohon I dan pemohon II telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai Penduduk Kota Palu sebagai suami istri sejak tanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersejajaran satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2019, Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad Farhan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Ustaz Hartono dengan maskawin berupa uang Rp110.000 seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ambo Masse dan Muhammad Yunus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus surat Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal





Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### إقرار العاقلة البالغة بالنكاح ويقبل

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wahyu As, SH. bin Ambo Masse**) dengan Pemohon II (**Nur fidyah binti jamaluddin**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019 di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat ota Palu;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Narniati, SH., MH**

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasnawati, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>305.000,00</b>

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)